



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI ROZIQIN, bertempat tinggal di Dusun Krebet RT. 006/RW. 002 Desa Kayu Lemah, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email:msirajam@ymail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIRAJAM MUNIRA, S.HI., CPL.**, advokat yang berkantor di Jalan Wonorejo 2 Nomor 15 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur/email:msirajam01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 Juli 2024, Nomor: 215/SKH/2024, sebagai Penggugat;

l a w a n:

1. **MILDYA ROHMANAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 337 Dusun Kedungadem RT. 011/RW. 002 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;
2. **HJ. KINA MURTININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 337 Dusun Kedungadem RT. 011/RW. 002 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA JAWA TIMUR CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MADIUN**, dalam hal ini diwakili oleh **DUDUNG RUDI HENDRATNA**, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Serayu Nomor 141, Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur/email:

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



hi.kpknlmadiun@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FENDI PURWANTO**, dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan Pegawai KPKNL Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-100/MK.6/WKN.10/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2024 dengan nomor register 232/SKH/2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

4. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BOJONEGORO dalam hal ini diwakili oleh **DUDUNG HARDIMAN**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro, berkedudukan Jalan DI Panjaitan Nomor 06 Bojonegoro Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email:arifmuchammad.am@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RENDRA HARTANTO** dan kawan-kawan kesemuanya merupakan karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 970/BO-IX/OPK/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2024 dengan nomor register 233/SKH/2024, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, inti dari gugatan Wan-prestasi ini adalah bahwa dulu ALI ROZIQIN (Penggugat) sekitar akhir tahun 2017 pernah ditawarkan oleh MILDYA ROHMANAWATI (Tergugat) kerjasama usaha pertokoan prancangan milik dari TERGUGAT yang mana pertokoan prancangan milik TERGUGAT sangat berkembang dan banyak pelanggan di tempat usaha milik TERGUGAT dengan pinjaman modal yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar *Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*;
2. Bahwa, dalam penawaran tersebut TERGUGAT memberikan iming iming keuntungan setiap tahunnya 10 % (*sepuluh persen*) dari pinjaman yang diberikan oleh PENGUGAT dan untuk meyakinkan kepada PENGUGAT, TERGUGAT memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik PENGUGAT yang salah satu diantaranya Sertifikat Hak Milik tersebut berupa sebuah objek dan bangunan yang berada di desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem;
3. Bahwa, PENGUGAT sangat tertarik dengan penawaran TERGUGAT dikarenakan toko prancangan milik TERGUGAT memang banyak pelanggan apalagi dengan iming-iming serta janji TERGUGAT memberikan keuntungan sebesar 10 % (*sepuluh persen*) per tahun serta ada nya jaminan dari TERGUGAT berupa SERTIFIKAT HAK MILIK, PENGUGAT bersedia memberikan pinjaman modal akan tetapi PENGUGAT hanya mampu memberikan pinjaman tersebut sebesar *Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* kepada TERGUGAT;
4. Bahwa, dikarenakan PENGUGAT yang hanya mampu memberikan pinjaman modal sebesar *Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* kepada TERGUGAT, akhirnya TERGUGAT meng-iya-kan pinjaman tersebut dan kedua belah pihak sepakat agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka baik PENGUGAT maupun TERGUGAT sepakat membuat PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA;
5. Bahwa, tepatnya hari Senin tanggal 1 Januari 2018 kedua belah pihak sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Usaha (*bukti P-1 copy dari Asli Perjanjian Kerjasama Usaha*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam perjanjian tersebut TERGUGAT memberikan keuntungan 10 % (*sepuluh persen*) selama tiga tahun mulai dari tahun 2018 hingga 2021 yang akan dibayarkan keuntungan pada tahun pertama di awal tahun 2019 dan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sedangkan pinjaman modal dari PENGUGAT sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan seminggu sebelum Perjanjian Kerjasama Usaha berakhir tepatnya pada tanggal 24 Desember 2021;

6. Bahwa, setelah Perjanjian Kerjasama Usaha ditandatangani kedua belah Pihak, ternyata TERGUGAT menyerahkan copy salah satu Sertifikat Hak Milik TERGUGAT tepatnya SHM No. 855 luas 537 M2 (garis bawah kami) atas nama Pemegang hak H. KINA MURTININGSIH (Turut Tergugat-1) dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Gembong Sukoco
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak M. Irfan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu Frescilla Dewi
- Sebelah Barat : Jalan Desa

sehingga PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT “ Mbak, yang diserahkan kok foto copyan, SHM yang aslinya dimana?”

7. Bahwa, atas pertanyaan dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 855 atas nama H. KINA MURTININGSIH yang dimaksud tersebut masih di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro sebagai jaminan kredit, dan TERGUGAT meyakinkan kepada PENGUGAT bahwa SHM No. 855 a.n. H. KINA MURTININGSIH segera akan diberikan kepada PENGUGAT sebagai jaminan dikarenakan pembayaran kredit ke Bank BRI Bojonegoro lancar dan mau lunas pada tahun 2018 dan PENGUGAT percaya apa yang telah disampaikan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa, pada awalnya TERGUGAT komitmen memberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) berdasarkan perjanjian kerja sama usaha dari pinjaman modal yaitu sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan pada awal tahun 2019 dan tahun 2020, akan tetapi semenjak adanya COVID – 19 sebagai musibah Nasional bahkan dunia Toko Prancangan milik TERGUGAT mengalami kerugian dan bahkan gulung tikar sehingga berdampak pada pembayaran keuntungan ketiga sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan oleh TERGUGAT pada tahun 2021;

9. Bahwa, hingga akhir tahun 2021 keuntungan ketiga juga belum dibayarkan

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengingatkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp. 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) plus keuntungan ketiga yang belum dibayarkan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (dictum ke-5) dikarenakan PENGGUGAT memerlukan dana dan TERGUGAT meminta waktu selama tiga bulan tepatnya bulan Maret 2022 untuk mengembalikan pinjaman modal milik PENGGUGAT;

10. Bahwa, sampai bulan Maret 2022 TERGUGAT juga belum bisa mengembalikan uang pinjaman modal milik PENGGUGAT, PENGGUGAT melakukan somasi kepada TERGUGAT tepatnya pada tanggal 5 Mei 2022 (*Bukti P-2 copy dari asli somasi Penggugat*) yang mana isi somasi tersebut bilamana TERGUGAT belum juga dibayarkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT akan melakukan upaya hukum kepada TERGUGAT;

11. Bahwa, setelah somasi dilayangkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT, sebagai itikad baiknya TERGUGAT menyerahkan uang sebesar Rp. Rp 27.500,000,- (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) kekurangan uang keuntungan yang belum dibayarkan sedangkan pinjaman modal sebesar Rp. 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) belum bisa dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dikarenakan *TERGUGAT beralibi akan menyelesaikan terlebih dahulu hutang ke Bank BRI Kantor Cabang Bojonegoro guna mengambil SHM No. 855 yang dimaksud tersebut untuk diserahkan kepada PENGGUGAT.* Dan oleh sebab itu TERGUGAT pada akhirnya membuat SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG tertanggal 6 Juni 2022;

12. Bahwa, sejak TERGUGAT membuat SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG hingga saat ini pinjaman modal belum juga terbayarkan, dan betapa kagetnya PENGGUGAT mengetahui informasi dari masyarakat bahwa SHM No. 855 luas 537 M2 atas nama Pemegang hak H. KINA MURTININGSIH akan dilakukan lelang oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MADIUN (Turut Tergugat – 2) sebagai Penjual PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) Cabang Bojonegoro (Turut Tergugat – 3), Penyelenggara KPKNL Madiun (Turut Tergugat – 2) dengan kode Lot Lelang QCWAZD dengan batas akhir setor uang jaminan tanggal 17 Juli 2024;

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, atas hal tersebut maka PENGGUGAT mengajukan gugatannya bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

14. Bahwa, PENGGUGAT berharap agar sekiranya pengadilan menyatakan bahwa Surat pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 6 Juni 2022 adalah sah dan berharga mengikat para pihak atas segala akibat hukum yang ditimbulkannya dengan melakukan sita jaminan terhadap objek tanah dan bangunan yakni Sertifikat Hak Milik No. 855 luas 537 M2 atas nama Pemegang hak H. KINA MURTININGSIH yang terletak di Dusun Kedungadem RT 11 RW 02 Desa Kedungadem Bojonegoro dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Gembong Sukoco, Sebelah Timur : Tanah milik Bapak M. Irfan, Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu Frescilla Dewi dan Sebelah Barat : Jalan Desa

15. Bahwa, PENGGUGAT memohon melalui gugatan ini untuk membatalkan lelang yang akan dilakukan lelang oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MADIUN (Turut Tergugat – 2) sebagai Penjual Turut Tergugat – 3, Penyelenggara Turut Tergugat – 2 dengan kode Lot Lelang QCWAZD dengan batas akhir setor uang jaminan tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi
3. Menyatakan pemberian jaminan atas hutangnya Tergugat dengan sebuah Shm Sertifikat Hak Milik No. 855 luas 537 M2 atas nama Pemegang hak H. KINA MURTININGSIH yang terletak di Dusun Kedungadem RT 11 RW 02 Desa Kedungadem Bojonegoro dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Gembong Sukoco
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak M. Irfan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu Frescilla Dewi
 - Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 6 Juni 2022 adalah sah dan berharga mengikat para pihak atas segala akibat hukum yang ditimbulkannya dengan melakukan sita jaminan terhadap objek tanah dan

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yakni Sertifikat Hak Milik No. 855 luas 537 M2 atas nama Pemegang hak H. KINA MURTININGSIH yang terletak di Dusun Kedungadem RT 11 RW 02 Desa Kedungadem Bojonegoro dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Gembong Sukoco, Sebelah Timu : Tanah milik Bapak M. Irfan, Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu Frescilla Dewi dan Sebelah Barat : Jalan Desa;

5. Memerintahkan Turut Tergugat – 2 untuk membatalkan lelang SHM No. 855 luas 537 M2 atas nama Pemegang hak H. KINA MURTININGSIH akan dilakukan lelang oleh Turut Tergugat – 2, sebagai Penjual Turut Tergugat – 3, Penyelenggara Turut Tergugat – 2 dengan kode Lot Lelang QCWAZD dengan batas akhir setor uang jaminan tanggal 17 Juli 2024'

6. Menyatakan Turut Tergugat – 2 dan Turut Tergugat – 3 tunduk dan patuh pada putusan pengadilan;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar perkara

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 9 Juli 2024, 23 Juli 2024 dan tanggal 6 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Fachrurrozi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengirimkan jawabannya melalui *e-Court* pada tanggal 2 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Eksepsi Ne Bis In Idem

a. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat *a quo*, dengan obyek sengketa yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 855/Desa Kedungadem, sudah pernah diajukan dan diperiksa serta di adili di:

1. No. 25/Pdt.G/2022/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No. 38/Pdt.G/2022/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;
3. No. 49/Pdt.G/2023/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- dan
4. No. 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn pada Pengadilan Agama Bojonegoro

Sehingga menurut Turut Tergugat II, gugatan perkara *a quo* bisa dikategorikan pengulangan perkara yang sama dengan obyek yang sama atau *nebis in idem*

b. Bahwa *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Hal tersebut berdasarkan *yurisprudensi* sebagai berikut:

1. Putusan MARI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”;
2. Putusan MARI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969. menyatakan “Hakikat dari asas hukum *Ne Bis In Idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang di sengkatakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
3. Putusan MARI Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 3 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengkatanya”

B. Eksepsi gugatan *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak)

- a. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan selain pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, masih terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut dan belum diikutsertakan dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Bojonegoro, *in casu* Turut Tergugat III dalam mengajukan permohonan lelang Eksekusi Hak Tanggungan harus melampirkan dokumen

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan khusus telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, oleh karenanya Turut Tergugat II menetapkan Jadwal Lelang atas permohonan lelang Turut Tergugat III atas obyek sengketa *a quo*;

c. Bahwa dokumen tersebut salah satunya terkait dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 42757/2022 tanggal 06 September 2022 atas obyek sengketa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik 12170810100855 kelurahan KEDUNGADEM, luas 537 m2, yang terletak di Kedungadem, Kecamatan Kedungadem tercatat atas nama Kina Murtiningsih;

d. Bahwa dalam SKPT yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 42757/2022 tanggal 06 September 2022 tersebut terdapat catatan terhadap obyek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan 02993/2018 Peringkat I di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta Pusat.;

e. Bahwa apabila PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Bojonegoro *in casu* Turut Tergugat III tidak dapat melampirkan SKPT terhadap obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I, pihak KPKNL Madiun *in casu* Turut Tergugat II, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang tersebut harus dibatalkan;

f. Bahwa sudah seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, karena merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam Penerbitan SKPT Nomor: 42757/2022 tanggal 06 September 2022 serta menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor: 01737/2013;

g. Bahwa dengan dimasukkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro maka akan membuat permasalahan terkait objek sengketa dalam gugatan *a quo* lebih terang benderang. Oleh karena itu tidak diikutsertakannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengandung cacat formil

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

h. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 17 Juli 1971 jo. Yurisprudensi MARI No. 1642 K/Pdt/2005 dengan pertimbangan hukumnya: *"ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugat nya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard"*;

Vide Putusan Mahkamah Agung RI :

1. Nomor 201 K/Sip/1974 *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*;
2. Nomor 1642 K/PDT/2005 yang menggariskan kaidah hukum, *"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*;
3. Nomor 1642 K/PDT/2005 yang menggariskan kaidah hukum, *"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*;
4. Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 17 Juli 1971 jo. Yurisprudensi MARI No. 1642 K/Pdt/2005 dengan pertimbangan hukumnya;

"ketidaklengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugat nya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard".

C. Eksepsi gugatan Error in Persona.

1. Bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

2. Bahwa dalam posita gugatan angka 7, Penggugat telah mengakui bahwa obyek sengketa berupa SHM nomor 855 luas 537 m2 atasnama Kina Murtiningsih yang terletak di Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro telah dijaminan sebagai jaminan utang yang diikat Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat III in casu PT Bank BRI Tbk cabang Bojonegoro;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan objek jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 6 tanggal 04 Juli 2013 beserta addendum-addendums (Perjanjian Kredit) antara debitur Budi Setiawan (suami Tergugat) dan Turut Tergugat III/Kreditur;

4. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa adalah dikarenakan Budi Setiawan (suami Tergugat) melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana dinyatakan oleh Turut Tergugat III dalam Surat Pernyataan No. B.2428-KC-IX/ADK/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022;

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen Perjanjian Kredit maupun dokumen lelang, ternyata tidak ada satupun yang mengikutsertakan Penggugat di dalamnya, sehingga pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketa merupakan tindakan hukum oleh Turut Tergugat III terhadap cedera janji yang dilakukan oleh Budi Setiawan (suami Tergugat);

6. Oleh karena Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa (Pasal 830 KUHPerdata), maka gugatan yang diajukan

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Penggugat perkara *a quo* cacat formil, karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak atas objek sengketa (*diskualifikasi*), oleh sebab itu sudah sepatutnya Gugatan Penguat untuk tidak diterima (*on van kelijke verklaard*);

Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat II.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat II akan menanggapi gugatan dari Penguat dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, serta Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penguat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penguat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II;
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penguat di dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat II adalah sehubungan proses pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang dianggap oleh Penguat cacat hukum;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penguat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Vendu reglement Stbl.1908 Nomor: 189 Stbl.1940 Nomor : 56, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta Undang-

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

5. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II adalah atas permintaan dari Moch. Ramdhani selaku Pgs. Pemimpin Cabang dan M. Mahrus selaku Supervisor Penunjang Bisnis pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bojonegoro, sesuai surat permohonan lelang Nomor : B.2425-KC-IX/ADK/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dalam hal ini berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 04 Juli 2013, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang berkepalanya 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA' Nomor 1737/2013 tanggal 02 September 2013, nomor 1607/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, nomor 36/2017 tanggal 09 Oktober 2017 atas nama debitur Budi Setiawan;

6. Bahwa dokumen-dokumen lelang yang disertakan dalam Permohonan lelang oleh pemohon lelang/Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II telah sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 6 Berbunyi Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang eksekusi butir 5 Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) yakni berupa :

- a. fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal tanggal 04 Juli 2013;
- b. fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1070, luas 382 m2 a.n H. Kina Murtiningsih terletak di Desa/Kelurahan Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- c. fotocopy Sertipikat Hak Milik No.855, luas 537 m2 a.n Kina Murtiningsih terletak di Desa/Kelurahan Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- d. fotocopy Sertipikat Hak Milik No.837, luas 1.332 m2 a.n Budi Setyawan terletak di Desa/Kelurahan Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1737/2013 tanggal 02 September 2013, nomor 1607/2018 tanggal 21 Juni 2018, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, nomor 36/2017 tanggal 09 Oktober 2017;
- f. fotocopy surat Peringatan Pertama Nomor: B.3873-KC-IX/ADK/11/2021 tanggal 05 November 2021, Surat Peringatan Kedua Nomor : B.4193-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 03 Desember 2021, Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.4435-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 21 Desember 2021;
- g. Surat Pernyataan dari Pemohon Lelang akan bertanggung jawab apabila terjadi upaya hukum/ gugatan atas pelaksanaan lelang;
7. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat III telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 11 PMK No. 213 Tahun 2020 bahwa *"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang"*, Turut Tergugat II menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang melalui surat penetapan jadwal lelang No. S-1156/KNL.1006/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Penetapan Jadwal Lelang Ulang;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a PMK No. 213 Tahun 2020 terhadap rencana lelang dimaksud telah diumumkan kepada khalayak umum melalui Harian Memorandum tanggal 02 September 2022 sebagai Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan sehingga pelaksanaan lelang tersebut telah memenuhi Asas Publisitas;
9. Bahwa atas rencana pelelangan tersebut juga telah diberitahukan oleh Turut Tergugat III kepada pihak Debitur Budi Setiawan *in casu* suami Tergugat melalui surat nomor B.2733/KC-IX/ADK/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang E-Auction (Closed Bidding);
10. Bahwa Risalah Lelang No. 405/50/2022 tanggal 13 September 2022 merupakan akta otentik yang berkekuatan hukum dan dapat dijadikan

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



sebagai alat bukti yang sempurna (vide Pasal 1870 KUH Perdata yang menentukan bahwa “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”);

11. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat II melanggar ketentuan prosedur lelang, tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang atau tidak hati-hati dalam melaksanakan lelang. Dalam hal ini, Turut Tergugat II melaksanakan lelang terhadap Objek Perkara *a quo* atas permohonan Turut Tergugat III adalah dalam kapasitasnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam PMK No. 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, proses lelang atas objek sengketa dan Risalah Lelang sudah seharusnya dinyatakan sah dan berdasarkan hukum;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 25 PMK No. 213 Tahun 2020 bahwa “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan”;

13. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan kembali, bahwa lelang yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1041:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No. 405/50/2022 tanggal 13 September 2022 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa “lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”);

14. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, pelelangan terhadap Objek Perkara *a quo* dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan klausul dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1737/2013 tanggal 02 September 2013, nomor 1607/2018 tanggal 21 Juni 2018, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, nomor 36/2017 tanggal 09 Oktober 2017, yang berbunyi:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan
- e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas; dan
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.

15. Bahwa dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie*. Dengan demikian, Turut Tergugat III selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan *a quo*, Turut Tergugat II sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa dengan demikian, dari keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya terbukti merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal,

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II terlalu mengada-ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Penggugat tersebut;

17. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat II tidak dapat dituntut secara hukum kecuali Penggugat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena fakta hukumnya Turut Tergugat II hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan hukum dari Penggugat;

19. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam Posita maupun Petitum gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat khususnya Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan lelang Objek Perkara *a quo*;

20. Bahwa dari uraian Turut Tergugat II di atas telah mematahkan dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang menyatakan pihak Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sangat beralasan apabila dalil Penggugat tersebut ditolak dan dinyatakan tidak diterima;

21. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Selanjutnya telah nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa seluruh rangkaian tindakan hukum dalam rangka lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilakukan melalui perantaraan Turut Tergugat II adalah rangkaiian tindakan hukum yang sah dan mengikat secara hukum serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada satupun dari rangkaian tindakan hukum tersebut yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memutus perkara *a*

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dengan diktum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2024 atas sebidang tanah sesuai :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.1070, luas 382 m2 a.n H. Kina Murtiningsih terletak di Desa/Kelurahan Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.855, luas 537 m2 a.n Kina Murtiningsih terletak di Desa/Kelurahan Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
 - c. Sertipikat Hak Milik No.837, luas 1.332 m2 a.n Budi Setyawan terletak di Desa/Kelurahan Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

➤ JAWABAN TURUT TERGUGAT III :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat III terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;

3. Bahwa terdapat hubungan hukum berupa hutang piutang antara Turut Tergugat III selaku kreditur dengan Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) selaku debitur dimana Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) telah menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang kemudian dilakukan perpanjangan, suplesi kredit dan restrukturisasi kredit sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yakni:

- 1) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 4 Juli 2013 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H.;
 - 2) Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 32 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H.;
 - 3) Akta Perjanjian Perpajakan Jangka Waktu Kredit dan Perubahan No. 77 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H.;
 - 4) Akta Penambahan Kredit (Suplesi Kredit) dan Penambahan Jaminan No. 71 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H.;
 - 5) Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 96 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H.; dan
 - 6) Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H.
4. Bahwa Atas dasar perjanjian kredit berikut perubahannya tersebut maka dengan Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) menyerahkan 3 (tiga) agunan berupa Sertifikat Hak Milik yang salah satunya yakni Sertifikat Hak Milik No. 855/Kedungasem atas nama Kina Murtiningsih (Turut Tergugat I);

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap agunan Sertifikat Hak Milik No. 855/Kedungasem atas nama Kina Murtiningsih (Turut Tergugat I) tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 1737/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro;

Dengan telah dilakukannya pengikatan Hak Tanggungan tersebut, maka pengikatan atas jaminan tersebut telah sempurna, sehingga penerima Hak Tanggungan dalam hal ini Turut Tergugat III oleh hukum diberi Hak *Preferent* untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek Hak Tanggungan jika debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) *wanprestasi*.

5. Bahwa dengan dijaminkannya obyek sengketa tersebut membawa akibat hukum bahwa obyek sengketa tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) kepada Turut Tergugat III. Apabila ternyata Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) tidak dapat melunasi kewajibannya/*wanprestasi* maka agunan tersebut akan dijual melalui lelang dimuka umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang kepada Turut Tergugat III; memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, apabila debitur *wanprestasi*, kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek Jaminan Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan;

Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE-21/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan butir 1a huruf e, yang menyatakan bahwa "*Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelangnya*";

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati ternyata debitur Budi Setiawan

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga, pada tanggal 26 Agustus 2019 Turut Tergugat III memberikan keringanan dengan melakukan Restrukturisasi atas fasilitas kredit milik Penggugat yang tertuang ke dalam Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H. antara Turut Tergugat III dengan debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat);

6. Bahwa kesempatan Restrukturisasi dalam bentuk menurunkan suku bunga dari 12.5 % per tahun menjadi 9 % pada angsuran restrukturisasi bulan ke-1 sampai dengan angsuran bulan ke-12, kemudian 9,5 % pada angsuran restrukturisasi bulan ke-13 sampai dengan angsuran bulan ke-24 dan 10 % pada angsuran restrukturisasi bulan ke-25 sampai dengan angsuran bulan ke-36 yang telah diberikan oleh Turut Tergugat III kepada debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) tersebut masih tidak dapat membuat Turut Tergugat III dapat membayar kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H.;

7. dengan gagalnya Restrukturisasi tersebut maka debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) telah melakukan *wanprestasi* terhadap Turut Tergugat III. Namun dengan wanprestasinya debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) tersebut Turut Tergugat III tidak serta merta melelang agunan akan tetapi Turut Tergugat III masih beritikad baik dengan memberikan peringatan terlebih dahulu sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Turut Tergugat III sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Turut Tergugat III kepada

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama No. B. 3873-KC-IX/ADK/11/2021 tanggal 5 November 2021;
- 2) Surat Peringatan Kedua No. B. 4193-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 3 Desember 2021;
- 3) Surat Peringatan Ketiga No. B. 4435-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 21 Desember 2021;

yang pada intinya meminta itikad baik debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) untuk segera melunasi seluruh kewajibannya yang tertunggak di Turut Tergugat III, akan tetapi debitur tidak pernah menunjukkan adanya itikad baik untuk melunasi kewajibannya di Turut Tergugat III, hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya tanggapan dari debitur debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) atas surat-surat peringatan dari Turut Tergugat III tersebut di atas;

8. Bahwa Untuk itu mengingat dana yang dipergunakan oleh debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) merupakan dana pihak ketiga (Masyarakat) yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, makasudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Turut Tergugat III menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan;

9. Bahwa dalam rangka melaksanakan hak Turut Tergugat III tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan lelang objek agunan melalui KPKNL Madiun sesuai dengan surat permohonan lelang E-Auction (Closed Bidding) No. B. 1369-KC-IX/ADK/04/2022 tanggal 13 April 2022 dengan hasil belum laku/tidak terdapat pemenang lelang. Kemudian Turut Tergugat III mengajukan permohonan lelang atas objek agunan melalui KPKNL Madiun sesuai dengan Surat Permohonan Lelang Ulang E-Auction (Closed Bidding) No. B. 2425-KC-IX/ADK/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022, selain itu Tergugat I juga melampirkan dokumen lelang seperti Perjanjian Kredit, Pengikatan Agunan, Agunan/SHM, Surat Peringatan ke 1, 2, dan 3, dll.;

10. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa pelaksanaan lelang terhadap SHM No. 855/Kedungasem atas nama Kina Murtiningsih (Turut Tergugat I),

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan khususnya Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, selain itu berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan;

Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Turut Tergugat III telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik;

11. Turut Tergugat III sebelum menerima obyek sengketa telah melakukan tindakan yang cermat dan hati-hati dengan telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas obyek sengketa yang dijaminkan oleh debitur Budi Setiawan (Suami Nyonya Mildya Rohmanawati/Tergugat) dan Nyonya Mildya Rohmanawati (Tergugat) baik sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas obyek sengketa tersebut;

12. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dalam penerimaan hingga pengikatan obyek sengketa karena dalam penerimaan hingga melakukan pengikatan obyek sengketa tersebut Turut Tergugat III telah dengan cermat dan hati-hati dengan melakukan pengecekan obyek sengketa pada pemilik produk yakni BPN Bojonegoro melalui bantuan PPAT Winarni, S.H. PPAT di Kabupten Bojonegoro, kemudian Turut Tergugat III dalam mengajukan proses permohonan pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa melalui bantuan PPAT Winarni, S.H. PPAT di Kabupten Bojonegoro kepada Turut Tergugat III telah mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap obyek sengketa berhasil terikat sempurna dengan Hak Tanggungan;

13. Bahwa dengan demikian, tindakan cermat dan hati-hati Turut Tergugat III tersebut menempatkan Turut Tergugat III sebagi Pihak Pemegang Hak Tanggungan Yang Beritikad Baik, sehingga sudah seharusnya Turut

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III sebagai pihak yang saat ini menguasai obyek sengketa sekaligus pemegang Hak Tanggungan yang berritikad baik dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana secara tegas telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 butir ke-VIII yang menyebutkan, “Pemegang Hak Tanggungan yang berritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak”;

Maka: berdasar hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD);

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 September 2024 dengan agenda jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat ternyata Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan pada kesempatan ini pula Kuasa Penggugat menuliskan dalam catatan persidangan aplikasi *e-Court* sebagai berikut: “Kuasa Penggugat berhalangan hadir karena ada jadwal penanganan dan mohon ditunda pada tanggal 9 September untuk pengajuan permohonan pencabutan gugatan”, sehingga Majelis memandang perlu mengkonfirmasi permohonan Kuasa Penggugat tersebut selanjutnya meminta persetujuan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2024 dengan agenda mengkonfirmasi permohonan pencabutan perkara ternyata Kuasa Penggugat tidak hadir dipersidangan, dan atas kesempatan yang diberikan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara lisan pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan permohonan pencabutan perkara karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menyampaikan jawaban, dan oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III keberatan atas permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan agenda Replik oleh Penggugat, atas kesempatan yang diberikan Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga tidak mengajukan Duplik;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian, pihak Penggugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban, bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Risalah Lelang Nomor: 405/50/2022 tanggal 13 September 2022, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.II-1;
2. Surat Nomor : B.2425-KC-IX/ADK/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.II-2;
3. Surat Nomor : S-1156/KNL.1006/2022 tanggal 26 Agustus 2022, perihal Penetapan Jadwal Lelang Ulang, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.II-3;
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-4;
5. Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor : 36/2017 tanggal 09 Oktober 2017, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-5;
6. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 1737/2013 tanggal 02 September 2013, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-6;
7. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 1607/2018 tanggal 21 Juni 2018, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-7;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 855 luas 337 m2 atas nama Kina Murtiningsih terletak di Desa Kedungadem Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-9;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 837 luas 1.332 m2 atas nama Budi Setyawan terletak di Desa Panjang Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-10;
10. Surat Peringatan Pertama Nomor : B.3873-KC-IX/ADK/11/2021 tanggal 05 November 2021, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-11;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Peringatan Kedua, Nomor : B.4193-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 03 Desember 2021, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-12;
12. Surat Peringatan Ketiga, Nomor : B.4435-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 21 Desember 2021, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-13;
13. Surat Nomor : B.2733/KC-IX/ADK/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang E-Auction (Closed Bidding), berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda TT.II-14;
14. Harian Memorandum tanggal 02 September 2022 sebagai Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.II-15;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopy pembandingnya. Untuk bukti surat bertanda TT.II-8 dalam daftar bukti suratnya ditarik kembali oleh Kuasa Turut Tergugat II, dan tidak pernah diajukan kembali;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Perjanjian Kredit No.6 tanggal 4 Juli 2013 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H., berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-1;
2. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No.32 tanggal 11 Juli 2014, yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H., berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-2;
3. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Perubahan No.77 tanggal 27 Juli 2015, yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H., berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-3;
4. Akta Penambahan Kredit (Suplesi Kredit) dan Penambahan Jaminan No.71 tanggal 23 Agustus 2017, yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H., berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-4;
5. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No.96 tanggal 29 Agustus 2018, yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Winarni, S.H., berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-5;

6. Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit No.74 tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Bojonegoro atas nama Winarni, S.H., berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-6;

7. Sertifikat Hak Milik No.855/Kedungasem atas nama Kina Murtiningsih (Turut Tergugat I) yang terletak di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan luas tanah 537m², berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-7;

8. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 11/2013 tanggal 1 Agustus 2013 terhadap Sertifikat Hak Milik No.855/Kedungasem, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-8;

9. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor .1737/2013 tanggal 2 September 2013 terhadap Sertifikat Hak Milik No.855/Kedungasem, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-9;

10. Surat Peringatan Pertama No.B.3873-KC-IX/ADK/11/2021 tanggal 5 November 2021, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-10;

11. Surat Peringatan Kedua, Nomor : B.4193-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-11;

12. Surat Peringatan Ketiga, Nomor : B.4435-KC-IX/ADK/12/2021 tanggal 21 Desember 2021, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-12;

13. Surat Nomor : B.4481/KC-IX/ADK/09/2024 tanggal 02 September 2024 perihal Permohonan Pelaksanaan Lelang Ulang E-Auction berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-13;

14. Surat Penetapan Jadwal Lelang KPKNL Madiun Nomor S-1791/KNL.1006/2024 tanggal 20 September 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-14;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



15. Pengumuman Lelang melalui selebara BRI tanggal 27 September 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-15;
16. Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 27 September 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-16;
17. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang E-Auction Nomor B.4752/KC-IX/ADK/09/2024 tanggal 23 September 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-17;
18. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang E-Auction Nomor B.4753/KC-IX/ADK/09/2024 tanggal 23 September 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-18;
19. Hasil Pelaksanaan Lelang, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda TT.III-19;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara, dimana jawaban dan eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat II ditemukan dalil eksepsi (keberatan) terhadap beberapa hal dari dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim telah menginventarisir poin-poin eksepsi tersebut yaitu :

1. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, dengan alasan perkara yang diajukan Penggugat *a quo*, dengan obyek sengketa yang sama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 855/Desa Kedungadem, sudah pernah diajukan dan diperiksa serta di adili di:

1. No. 25/Pdt.G/2022/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;
2. No. 38/Pdt.G/2022/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;
3. No. 49/Pdt.G/2023/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro; dan
4. No. 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn pada Pengadilan Agama Bojonegoro

Sehingga menurut Turut Tergugat II, gugatan perkara *a quo* bisa dikategorikan pengulangan perkara yang sama dengan obyek yang sama atau *Ne Bis In Idem*;

2. Eksepsi gugatan *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak)

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), dengan alasan selain pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, masih terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut dan belum diikutsertakan dalam perkara *a quo*. Sudah seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, karena merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam Penerbitan SKPT Nomor: 42757/2022 tanggal 06 September 2022 serta

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor: 01737/2013. Dengan dimasukkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro maka akan membuat permasalahan terkait objek sengketa dalam gugatan *a quo* lebih terang benderang. Oleh karena itu tidak diikutsertakannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak;

3. Eksepsi gugatan *error in persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, dengan alasan dalam posita gugatan angka 7, Penggugat telah mengakui bahwa obyek sengketa berupa SHM nomor 855 luas 537 m2 atasnama Kina Murtiningsih yang terletak di Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro telah dijamin sebagai jaminan utang yang diikat Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat III in casu PT Bank BRI Tbk cabang Bojonegoro. Obyek sengketa tersebut merupakan objek jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 6 tanggal 04 Juli 2013 beserta addendum-addendurnya (Perjanjian Kredit) antara debitur Budi Setiawan (suami Tergugat) dan Turut Tergugat III/Kreditur. Pelaksanaan lelang atas objek sengketa adalah dikarenakan Budi Setiawan (suami Tergugat) melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana dinyatakan oleh Turut Tergugat III dalam Surat Pernyataan No. B.2428-KC-IX/ADK/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022. setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen Perjanjian Kredit maupun dokumen lelang, ternyata tidak ada satupun yang mengikutsertakan Penggugat di dalamnya, sehingga pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketa merupakan tindakan hukum oleh Turut Tergugat III terhadap cedera janji yang dilakukan oleh Budi Setiawan (suami Tergugat). Oleh karena Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa (Pasal 830 KUHPdata), maka gugatan yang diajukan Penggugat perkara *a quo* cacat formil, karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak atas objek sengketa (*diskualifikasi*);

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :

- Terhadap dalil eksepsi *Ne Bis In Idem*;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan mengandung *Ne Bis In Idem* sebagaimana termuat dalam pasal 1917 KUHPerdara yang tertulis :
“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang bahwa dari rumusan pasal yang telah disebutkan diatas, maka secara singkat unsur-unsur *Ne bis in idem* adalah :

1. Objek yang sama;
2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;

Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, ketiga unsur tersebut haruslah melekat kepada suatu surat gugatan yang akan dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung *Ne Bis In Idem* ketiadaan salah satu unsur mengakibatkan tidak melekatnya unsur *Ne Bis In Idem* pada suatu surat gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi Turut Tergugat II alasannya menyatakan gugatan Penggugat mengandung *Ne Bis In Idem* hanya karena obyek sengketa yang sama, terdapat 2 (dua) unsur lain yang tidak terpenuhi, sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

- Terhadap dalil eksepsi gugatan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa prinsip atau asas dalam hukum acara perdata yang menerangkan bahwa inisiatif untuk mengajukan gugatan berikut siapa saja yang akan digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat. Orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang atau beberapa subjek, baik orang maupun badan hukum. Bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menegaskan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sehingga dalil eksepsi Turut

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sebagai Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

- Terhadap dalil eksepsi gugatan *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi Turut Tergugat II alasannya menyatakan gugatan *error in persona* adalah karena Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa;

Menimbang bahwa Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa dalam posita angka 1 gugatan Penggugat telah diuraikan bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah wanprestasi dimana antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kerja sama usaha berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat. Adapun objek sengketa yang dimaksud oleh Turut Tergugat II adalah jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian kerja sama usaha tersebut. Menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam hal ini berhak mengajukan gugatan karena merasa telah dirugikan oleh Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut dalil eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh dalil eksepsi Turut Tergugat II dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian kerja sama usaha berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk persidangan dengan agenda pembuktian, pihak Penggugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....	:	Rp210.000,00;
Panggilan	:	
4.....	:	Rp50.000,00;
PNBP Panggilan I.....	:	
5.....	:	Rp10.000,00;
Meterai	:	
6.....	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	
Jumlah.....	:	Rp410.000,00;
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Bjn